



PENETAPAN

No : 10/Pdt.P/2023/PN Bko

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nona Nurlita, tempat tanggal lahir, Pamenang, 8 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal Desa Pelakar Jaya RT 02 RW 01 Kecamatan Pamenang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Membaca surat Permohonan Pemohon pada tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 31 Juli 2023 dibawah register Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Bko, dengan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Sapi'l berdasarkan kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pamenang.
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AHMAD HABIB, jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 02 September 2016.
- Bahwa anak pertama pemohon yang bernama AHMAD HABIB jenis kelamin laki-laki paa tanggal 02 September 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.579.0158637 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangko dikarenakan kealpaan pemohon telah terjadi kekeliruan dalam penulisan Tahun lahir anak pertama pemohon sehingga terjadi kesalahan yaitu tanggal lahir 02 September 2017 dan ingin dirubah menjadi tanggal lahir 02 September 2016.

Halaman 1 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon adalah ada kepastian hukum dikemudian hari, sedangkan untuk memperbaiki atau merubah Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus terlebih dahulu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Bangko:
- Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar sudi kiranya memeriksa surat permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menyatakan sah perubahan atau pergantian tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis tanggaln 02 September 2017 dan dirubah menjadi tanggal 02 September 2016.
 3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah tahun kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD HABIB yang lahir di Desa Pelakar Jaya yang semula pada tanggal 02 September 2017, anak ke satu dari Imam Sapi'I (Ayah) dan Nona Nurlita (Ibu) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.579.0158637 tertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangko dirubah menjadi tanggal 02 September 2016.
 4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangko setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki.
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nona Nurlita, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-07052019-0052 atas nama Ahmad Habib, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nona Nurlita, diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy akta nikah nomor 189/19/17/2015, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan tamat belajar atas nama Ahmad Habib, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (buku KIS), diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut diatas semuanya surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irena Ardila Pinarsih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan sepupu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengurus akta kelahiran anaknya bernama Ahmad Habib karena tahun lahirnya salah;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Habib lahir pada tanggal 2 September 2016 di Desa Pelakar Jaya sekarang berumur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Imam Safi'l sekarang sudah bercerai;
- Bahwa penulisan tahun lahir Ahmad Habib didalam akta kelahiran 2017, tapi sebenarnya Ahmad Habib lahir pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Tri Rahayu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bertetangga sudah lama lebih kurang 10 (sepuluh) tahunan dan jarak rumah saksi dengan Pemohon lebih kurang 1 Km;
- Bahwa saksi tahu pemohon mau mengurus kesalahan tahun lahir anaknya bernama Ahmad Habib ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon lahir pada tahun 2016 di Desa Pelakar Jaya tapi didalam akta kelahirannya tertulis tahun 2017;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi pada 3 (tiga) hari yang lalu;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Imam Safi'l sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu kesalahan tersebut karena Bidan yang salah memberikan data untuk menguruskan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas, pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan Tahun lahir anak Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon yaitu Anak Pemohon bernama Ahmad Habib ditulis lahir di Desa Pelakar Jaya pada tanggal 2 September 2016 sebagaimana dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (buku KIS), sedangkan didalam Akta Kelahiran No 1502-LT-07052019-0052 atas nama Ahmad Habib ditulis lahir di Desa Pelakar Jaya tanggal 2 September 2017, selanjutnya Pemohon akan mengubah Tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merangin (P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Merangin (P-3);
- Bahwa anak Pemohon memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (buku KIS), tertulis tanggal lahir 2 September 2016 (P-6) ;
- Bahwa Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-2) bertuliskan tanggal 2 September 2017;

Menimbang, bahwa penggantian/penetapan Tahun lahir anak Pemohon yang dari 2 September 2017 menjadi 2 September 2016, bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menerangkan bahwa alasan perbaikan Tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor :1502-LT-07052019-0052 atas nama Ahmad Habib ditulis lahir di Desa Pelakar Jaya tanggal 2 September 2017 seharusnya yang benar tanggal 2 September 2016, adalah disesuaikan dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (buku KIS) anak Pemohon, sehingga alasan pemohon tersebut menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 1 pasal 52 Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon “;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 KUH Perdata yaitu apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Pencatatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pencatatan sipil adalah Catatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 61 ayat 5 ,Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya, misalnya penerbitan paspor juga akan mengacu pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kart Keluarga (KK) hal ini juga ditegaskan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Penerbitan Dokumen Identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan /menyerahkan fotocopi kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti Tahun lahir anak pemohon yang semula didalam akta kelahiran tertulis namanya **Ahmad Habib**, tempat lahir Desa Pelakar Jaya, pada tanggal **2 September 2017**, menjadi tanggal **2 September 2016**;
3. Memberikan Izin kepada Pejabat pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : Nomor : 1502-LT-07052019-0052, yang tercatat bernama **Ahmad Habib** tempat lahir Desa Pelakar Jaya, tanggal **2 September 2017**, untuk dilakukan perubahan menjadi tanggal **2 September 2016**;
4. Membebankan biaya perkara kepada permohonan sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Zulfanurfitri, SH** hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, didampingi oleh **Hendri Dunand, SH** sebagai panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendri Dunand, SH

Zulfanurfitri, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bko

